



79 .

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 81 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2011
TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011, telah ditetapkan Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pengawasan dan kelancaran tugas Badan Pengawas dan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu adanya percepatan dalam penjaringan calon Anggota Badan Pengawas dan Dewan Komisaris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 161 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Usaha Milik Daerah Menjadi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2011 TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 33 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Calon Anggota Badan Pengawas adalah Orang perseorangan yang berasal dari :
 - a. Anggota Dewan Direksi yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Badan Pengawas yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain;
 - c. Pejabat atau karyawan internal BUMD yang bersangkutan setingkat di bawah Direksi, termasuk anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan;
 - d. Pejabat atau karyawan setingkat di bawah Direksi pada BUMD termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD lain;
 - e. Pegawai Lembaga/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - f. Orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e.

- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon Anggota Badan Pengawas sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD;
 - b. Memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengawasan PD;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan medical check up;
 - d. Memiliki kecerdasan, intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Badan Pengawas;
 - e. Mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum;
 - f. Tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dan/ atau pejabat di bawah Direksi pada BUMD, BUMN atau perusahaan swasta yang dinyatakan pailit;
 - g. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (satu);
 - h. Bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil, apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi politik atau anggota dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik;
 - j. Tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau terdakwa;
 - k. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun atau setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat diajukan atau mengajukan diri sebagai Anggota Badan Pengawas;
 - l. Direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
 - m. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Direksi atau Badan Pengawas atau pejabat setingkat di bawah Direksi pada PD yang bersangkutan, baik karena hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga; dan
 - n. Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dan keadaan tertentu, Gubernur dapat mengangkat Anggota Badan Pengawas tanpa melalui rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l.

2. Ketentuan Pasal 78 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

(1) Calon Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang berasal dari :

- a. Anggota Dewan Direksi yang sedang menjabat, baik pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain;
- b. Anggota Dewan Komisaris atau Badan Pengawas yang sedang menjabat, baik pada BUMD yang bersangkutan maupun BUMD lain;
- c. Pejabat atau karyawan internal BUMD yang bersangkutan setingkat di bawah Direksi, termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan;
- d. Pejabat atau karyawan pada BUMD lain setingkat di bawah Direksi dan/atau Direksi/Komisaris anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD lain;
- e. Pegawai Lembaga/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- f. Orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon Anggota Dewan Komisaris PT sekurang-kurangnya harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT;
- b. Memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola PT;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan medical check up;
- d. Memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Komisaris PT;
- e. Mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum;
- f. Tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dalam suatu perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- g. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1(satu)/Sarjana;
- h. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan;
- i. Tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau terdakwa;
- j. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif atau pengurus dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik;
- k. Tidak pernah dihukum karena tindakan merugikan keuangan negara/daerah;

- l. Direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
 - m. Bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - n. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada PT yang bersangkutan, baik karena hubungan darah maupun perkawinan sampai derajat ketiga; dan
 - o. Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Untuk calon Anggota Komisaris pada PT tertentu seperti bidang perbankan, asuransi atau bidang lainnya, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal dan keadaan tertentu, Gubernur dapat mengangkat Anggota Dewan Komisaris tanpa melalui rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001